

**KESEPAKATAN BERSAMA****ANTARA****PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DAN
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER****TENTANG
PENINGKATAN STANDAR KEHIDUPAN MASYARAKAT
DI PROVINSI RIAU****NOMOR: 10/KSB//III/2022****NOMOR: 20/RAPP-MOU/SHR/III/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SYAMSUAR** : Gubernur Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MULIA NAULI** : Social Capital Head, berkedudukan di Jakarta Pusat, juga beralamat dan berkantor di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa peningkatan standar kehidupan merupakan salah satu program **PIHAK KESATU** yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan yang bergerak dalam industri Pulp yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah kerja **PIHAK**

KEDUA dan untuk melaksanakan visinya tersebut **PIHAK KEDUA** memiliki komitmen yang berkelanjutan APRIL2030 akan mendukung Program Peningkatan Standar Kehidupan Masyarakat di Provinsi Riau;

- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat di Provinsi Riau, khususnya di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Standar Kehidupan Masyarakat di Provinsi Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam peningkatan standar kehidupan masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** yang terletak di Provinsi Riau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam peningkatan standar kehidupan masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** yang terletak di Provinsi Riau.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa Peningkatan akses dan kualitas layanan meliputi:

- a. Bidang Pendidikan; dan
- b. Bidang Kesehatan.

PASAL 3 LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berada di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** yang terletak di Provinsi Riau.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah terkait atau dapat menunjuk/menugaskan kepada Unit Pelaksana teknis secara tertulis.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal **30 (tiga puluh) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
BIAYA

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan perencanaan pembiayaan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
 - b. Keadaan Memaksa antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.

- (2) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak mengalami Keadaan Memaksa tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- (4) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SYAMSUAR
Gubernur Riau

PIHAK KEDUA

PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER

MULIA NAULI
Social Capital Head